

HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN KEMENKEU RI

2018

KEPKA ANRI NO. 5, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam upaya untuk mempertinggi mutu dan Kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan Tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Keppres Nomor 136/M Tahun 2013; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 8 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Penilaian dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan terhadap aspek penyelenggaraan kearsipan; Unit Kearsipan I Kemenkeu RI telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Standar, prinsip, dan kaidah kearsipan; Unit Kearsipan I Kemenkeu RI ditetapkan sebagai Unit Kearsipan terakreditasi A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 82,15%.

- CATATAN
- : - Keputusan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018.
  - Keputusan Kepala ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal Ditetapkan.

- Keputusan ini berlaku selama penyelenggaraan kearsipan Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- Peraturan perundang-undangan.
- Lampiran 2 Halaman.

